

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan. Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana. Dapat dikatakan, bahwa tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk

mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.

Pembangunan hukum dan perundang undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan pembangunan. Kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen. Hukum dan perundang undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundang undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat disebut konsisten dalam pengertian bahwa hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukum dalam bentuk

kaidah kaidah atau Peraturan peraturan hukum terkandung tindakan tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga, karena penegak penegak hukum itu sendiri diperankan oleh manusia manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang.

Untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. Penggunaan alat bukti elektronik dewasa ini memang semakin banyak digunakan masyarakat seperti e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan teleconference, hasil rekaman tersembunyi atau hasil rekaman penyadapan, informasi elektronik, dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya yang dijadikan media penyimpanan data. Pemeriksaan alat bukti yang menggunakan teknologi, pertama kali di ajukan di pengadilan tahun 2002 yaitu dalam proses pemeriksaan saksi BJ Habibie dengan menggunakan teleconference pada kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Saat itu belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai keabsahan alat bukti elektronik hanya perolehan izin dari Mahkamah Agung (MA), sehingga tidak dapat dijamin bahwa kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian. Sedangkan, kasus pertama di Indonesia yang menggunakan alat bukti elektronik

sebagai alat bukti yang sah dan telah diatur dalam undang-undang adalah kasus Prita Mulyasari dengan pidana pencemaran nama baik melalui e-mail.

KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam *functional equivalent approach* dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Walaupun bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP sebagai *lex generalis*, namun untuk tercapainya kebenaran materil dapat juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Hal itu didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus, dan instrumen yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penyusunan tertarik melakukan penelitian tentang legalitas informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum acara pidana di karenak banyak masyarakat yang akan belum mengetahui total tentang pembuktian alat informasi atau dokumen sabagai lat bukti dalam hukum acara pidana. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi

yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS INFORMASI ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERFEKTIF HUKUM ACARA PIDANA, MENURUT UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana?
2. Apakah bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia.
2. Memahami sistem pembuktian yang ada di Indonesia menurut UU ITE Nomor 11 tahun 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dan unsur tindak pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Secara umum, hukum yang berlaku dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perseorangan atau individu. Yang termasuk dalam lingkungan hukum privat adalah hukum perdata. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. Hukum pidana termasuk dalam bidang lapangan hukum publik karena bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain hukum acara pidana adalah kumpulan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai berikut:

- A. Tindakan apa yang diambil apabila ada dugaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
- B. Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya, dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku
- C. Apabila telah diketahui pelakunya maka penyelidik perlu menangkap, menahan dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.

- D. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan atau tempat-tempat yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
- E. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, makaberkas perkara diserahkan pada kejaksaan negeri, yang selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

Hukum acara pidana secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu aturan-aturan tentang tata-cara proses penyelenggaraan peradilan pidana. Di bawah ini beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum acara pidana:

A. Wiryono Prodjodikoro

Hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturanperaturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

B. R.Achad Soemadipraja

Hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya Undang-UndangPidana.

C. Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

D. J. De Bosch Kemper

Hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.

E. Simon

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.

F. Van Bemmelen

Hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara negara, bila dihadapkan pada suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi pelanggaran hukum pidana, dengan perantara alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan.

G. Bambang Poernomo

Mengklasifikasikan hukum acara pidana menjadi tiga arti:

1) Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan.

2) Dalam arti luas, yaitu selain mencakup dalam pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada urusannya dengan perkara pidana

3) Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan meliputi peraturan pelaksanaan hukuman (pidana) yang mengatur tentang alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi hukum acara pidana, tetapi bagian-bagian dari hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Berikut ini merupakan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana:

A. Asas Legalitas.

Yang pertama dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materil. Pasal 1 KUHAP *Nederland berbunyi: Strafvordering heft alleen plaatsop de wijze bij de wet voorzien*. Yaitu Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Dalam Pasal 3 rancangan KUHAP baru dinyatakan bahwa “Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang”.

B. Asas Peradilan Cepat,

Sederhana dan Biaya Ringan. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki proses pemeriksaan yang tidak berbelit-belit bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa. Hal ini untuk menghindari penahanan yang terlalu lama sebelum adanya keputusan hakim.

C. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*).

Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

D. Asas Oportunitas.

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut *dominus litis* ditangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.

E. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.

Asas ini termuat dalam Pasal 64 KUHAP yang berbunyi: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.” Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas ini yaitu dalam perkara mengenai kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Selain itu terdapat pengecualian yang lain selain yang tersebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (*openbare orde*). Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dengan tegas dinyatakan dalam Pasal

195 KUHAP yang berbunyi: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

F. Asas Semua Orang Di perlakukan Sama di Depan Hukum.

Asas yang umum dianut di negara yang berdasarkan hukum ini secara tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3a KUHAP yang berbunyi “perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Untuk ini sering dipakai dalam bahasa sanskerta tan hana dharma manrua yang dijadikan moto Persaja (Persatuan Jaksa).

G. Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.

Asas telah menjadi ketentuan umum di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam *The International Covenant an Civil and Political Right article* 14 sub 3d kepada tersangka/terdakwa diberikan hak untuk memperoleh penasehat hukum dan apabila tidak mampu membayar penasehat hukum maka akan dibebaskan dari pembayaran. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP datur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasehat hukum menyalahgunakan hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam KUHAP.

H. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir and Inquisitoir*).

Kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum menunjukkan bahwa dengan ini KUHAP menganut asas akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Asas akusator menunjukkan bahwa tersangka/terdakwa dipadang

sebagai subjek, artinya setiap pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Asas inkisitor berarti tersangka/terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan, yaitu setiap pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tertutup.

I. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP. Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 213 KUHAP). Begitu pula dalam Pasal 214 yang mengatur tentang acara pemeriksaan *verstek* itu.

2.2 Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian

tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan. Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

2.2.2 Definisi Pembuktian Menurut Para Ahli

Berikut akan dibahas mengenai pengertian pembuktian menurut para ahli:

A. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa:

“Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”

B. Darwan Prinst berpendapat bahwa:

“Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

C. Hari Sasangka berpendapat bahwa:

“Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”

D. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.

2.2.3 Pengaturan Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai tata cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim, dan tata cara tentang bagaimana seharusnya keputusan hakim atau pengadilan tersebut dilaksanakan KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana. Alat bukti yang dapat sah tersebut, terdapat dalam bab XVI bagian ke empat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, yakni Pasal 184 ayat (1). Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan, alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah sebagai berikut:

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih

selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Yang dimaksud keterangan saksi, menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi adalah hal-hal yang diungkapkan saksi dalam persidangan. Muncul pertanyaan, apa itu saksi Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sedangkan pengertian saksi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi adalah seseorang yang menyampaikan.

Laporandan/atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana, Syarat sahnya keterangan saksi adalah:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 160 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Namun, KUHAP membuka peluang bahwa sumpah atau janji tidak harus dilakukan seperti tersirat dalam Pasal 161 ayat (1). Jika saksi menolak melakukan sumpah atau janji dengan alasan yang

sah, maka saksi tersebut tidak harus bersumpah atau berjanji. Alasan sah yang dimaksud terdapat dalam pasal 171 KUHAP, yakni anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik.

- 2) Saksi harus memberikan keterangan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan yang ia alami sendiri. Keterangan saksi yang berupa Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jadi, mengetahui dari orang lain tidak dapat dijadikan saksi. Disamping itu, pemikiran atau pendapat saksi yang dimintai keterangan bukan berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya, juga tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi.
- 3) Saksi dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:
 - a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari 36 terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang memiliki hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- c) Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 4) Keterangan harus diberikan atau dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
- 5) Saksi yang dimintai keterangan harus lebih dari satu saksi. Hal ini sejalan dengan asas unus testis nullus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Di dalam KUHAP ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwanya. Pengecualian syarat tersebut dinyatakan dalam ayat yang ketiga pasal tersebut, yang menyatakan keterangan yang hanya berasal dari satu orang saksi dapat diterima apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli katakan di sidang pengadilan menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal Pasal 120 KUHAP kembali ditegaskan bahwa keterangan ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 120 ini dapat diambil pengertian “ahli”. Ahli adalah orang yang

memiliki pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu mengenai hal-hal yang akan membantu proses pembuktian. Memiliki “pengetahuan yang baik dalam suatu bidang” inilah yang disebut keahlian khusus dalam konteks alat bukti keterangan ahli.

Dalam memeriksa suatu perkara atau membuktikan dakwaan penuntut umum, para penegak hukum akan menemukan hal-hal yang tidak dipahami secara jelas. Misalnya, tentang bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian atau dalam menilai keaslian suatu informasi elektronik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi, pengetahuannya sangat diperlukan untuk menjelaskan hal-hal tersebut agar menjadi jelas dan terang.

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang ketrangannya itu; Pada dasarnya, surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Agar surat resmi tersebut dapat memiliki nilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, maka surat resmi itu harus

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B datang menghadapnya untuk membuat keterangan tentang pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat tersebut melihat sendiri pengembalian barang tersebut.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan; Jenis surat yang dimaksud dalam ayat ini ini bisa dikatakan hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Misalnya, surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat ini mengendarai, kartu penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Surat-surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat. Surat yang dibuat selama proses penyelidikan sampai proses pemeriksaan di pengadilan juga merupakan surat yang dikategorikan alat bukti surat. Diantaranya adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan/ persidangan, 39 berita acara penyitaan, surat perintah penangkapan, surat izin penggeledahan, surat izin penyitaan, dan sebagainya.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Alat bukti surat ini berkaitan dengan halhal yang

berisikan keterangan dari seorang atau beberapa orang ahli. Contohnya adalah *Visum Et Repertum*.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ayat ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai bagaimana sebenarnya surat yang dapat dijadikan alat bukti. Berdasarkan kata “surat” lain tersebut berarti jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti menjadi tidak terbatas dengan syarat, surat tersebut memiliki keterkaitan dengan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Namun disisi lain, jenis surat inilah yang memungkinkan diberlakukannya surat elektronik sebagai alat bukti.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dalam ayat ke (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa bila ayat (1) dan (2) dikaitkan, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa alat bukti petunjuk merupakan hal-hal yang terdapat suatu kesesuai antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa hal-hal yang merupakan kesamaan atau kesesuaian atau keterkaitan inilah yang dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk. Namun, penilaian akan suatu keterkaitan tersebut dapat membuka peluang terjadinya kesewenangan penegak hukum, maka dalam ayat yang ke (3), penilaian atas

kekuatan pembuktian hal-hal yang bersesuaian itu dibatasi dengan menuntut kearifan hakim dan kebijaksanaan hakim, dan dapat dinilai apabila telah diperiksa dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nurani hakim tersebut. Alat bukti petunjuk sedikit berbeda dengan alat bukti yang lain. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya petunjuk didapatkan karena adanya keterkaitan antara alat bukti yang menjadi sumbernya, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya walaupun tidak dapat berdiri sendiri, kekuatan pembuktiannya tidak lebih rendah dari alat bukti yang lain. Hal tersebut secara tersirat dapat dilihat dalam pasal 184 ayat (1). Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang sah, sama halnya dengan alat bukti lain yang tercantum dalam pasal tersebut.

e. Alat Bukti Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa di dalam KUHAP diatur pada Pasal 189, Ketentuan dalam Pasal 189 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pada ayat ini dapat diketahui bahwa, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam sidang. Isi keterangan tersebut adalah apa yang terdakwa ketahui dan alami sendiri, sama halnya seperti keterangan saksi.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

dalam hal terdakwa memberikan pernyataan diluar sidang, keterangan tersebut dapat digunakan untuk menemukan buktibukti baru di dalam persidangan. Namun, agar dapat dipergunakan, keterangan yang seperti ini isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana 42 yang didakwakan kepadanya serta harus didukung dengan alat bukti yang sah lainnya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri; Dalam hal ini, apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masingmasing terdakwa adalah dipergunakan untuk dirinya sendiri. Artinya, keterangan terdakwa satu tidak dapat dijadikan alat bukti pada terdakwa lainnya, begitu juga sebaliknya.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bila terdapat minimal dua alat bukti yang disertai keyakinan hakim. Jadi, meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal tersebut harus tetap disertai atau didukung oleh alat bukti yang lainnya.

2.3 Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

2.3.1 Informasi Elektronik

Menurut Raymond Mc. Leod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti atau makna bagi si penerima dan bermanfaat bagi

pengambilan keputusan saat ini ataupun di masa yang akan datang, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diklasifikasikan atau dikelompokkan atau diolah atau diinterpretasikan untuk dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan. Anton Meliono mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan sebuah keputusan. Menurut Tata Rahmani, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Telematika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah data yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input yang berbentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voice*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses atau telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti atau bermanfaat. Berdasarkan definisi informasi yang diungkapkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data atau sekumpulan data yang merupakan faktafakta yang telah diolah sedemikian rupa sesuai fakta yang ada atau bahkan yang telah dimanipulasi untuk keperluan tertentu ke dalam berbagai bentuk yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, serta dipergunakan untuk tujuan tertentu. Secara umum, pengertian elektronik adalah ilmu yang mempelajari alat listrik yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik lainnya dalam suatu alat seperti katup termionik dan semi konduktor.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, elektronik adalah alat-alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika menurut

penulis, kedua definisi elektronik diatas berbeda, namun memiliki keterkaitan. Definisi pertama menyatakan bahwa elektronik adalah ilmu, sedangkan definisi yang kedua menyatakan elektronik adalah suatu hal atau suatu benda meskipun berbeda, penulis beranggapan bahwa keduanya adalah satu kesatuan. Elektronik adalah alat atau benda atau sesuatu hal yang menerapkan ilmu elektronik sebagaimana yang terdapat pada definisi pertama.

Berdasarkan pengertian informasi dan elektronik diatas, maka dapat dikatakan informasi elektronik adalah informasi atau data yang memiliki berbagai bentuk yang diambil atau diperoleh atau diolah dengan alat-alat elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegrams, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dengan demikian dapat ditarik suatu definisi informasi elektronik, yaitu informasi atau data berbentuk elektronik yang memiliki berbagai jenis dan bentuk yang diambil atau diperoleh dari suatu alat elektronik.

2.3.2 Dokumen Elektronik

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya Artinya, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang telah diolah kembali agar dapat dilihat atau dapat diterima oleh indera manusia melalui komputer atau sistem elektronik.

2.4 Sistem Pembuktian di Indonesia

Sebelum membahas sistem atau teori pembuktian yang berlaku di Indonesia, kita perlu mengetahui sistem atau teori pembuktian yang ada. Sistem atau teori-teori pembuktian yang dikenal adalah sebagai berikut.

2.4.1 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Dalam Sistem pembuktian ini, untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini, alasan yang menjadi dasar hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bukanlah suatu persoalan. Hasil pemeriksaan alat bukti bisa saja diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa kelemahan dari sistem atau teori pembuktian ini sangat jelas terlihat, keleluasaan dan kebebasan tanpa batas bagi hakim dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak, akan menimbulkan sikap sewenang-wenang pada hakim tersebut. Hakim bisa saja menolak bukti-bukti yang telah didapatkan apabila bertentangan dengan keyakinannya. Meskipun bukti-bukti tersebut telah jelas, hal tersebut bukan menjadi penentu nasib terdakwa. Seluruh keputusan kembali pada apa yang diyakini hakim tersebut.

2.4.2 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis

Dalam sistem atau teori pembuktian ini, keyakinan hakim masih memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Namun, sistem atau teori ini berbeda dengan sistem atau teori conviction in time yang sifatnya tidak terbatas. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tersebut dibatasi, yakni harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis atau masuk akal. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim menentukan berdasarkan keyakinannya disertai dengan alasan-alasan yang logis, masuk akal, jelas, dan dapat diterima. Alasan tersebut juga harus mendukung keyakinan hakim. Oleh karena itu, keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, Tidak semata-mata atas keyakinan tanpa alasan-alasan yang masuk akal.

2.4.3 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem atau teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem atau teori pembuktian conviction in time. Pada sistem conviction in time yang menjadi penentu adalah hanya keyakinan hakim. Namun, dalam sistem pembuktian ini, yang menjadi penentu adalah undang-undang atau peraturan, Keyakinan hakim tidak memiliki peranan dalam sistem pembuktian ini. Frasa “secara positif”, maksudnya hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simons.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dalam sistem ini, hakim seolah-olah menjadi robot pelaksana undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Namun di sisi lain, kelebihan dari sistem ini adalah bahwa sistem ini benar-benar menuntut hakim mencari dan menemukan kebenaran sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, sehingga hasil yang didapat benar-benar objektif tanpa dicampuri oleh penilaian pribadi hakim yang menangani kasus tersebut.

2.4.4 Sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem atau teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian keyakinan hakim melalui (*conviction in time*) dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, didasarkan pada keyakinan hakim yang berdasar pada tata cara dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Artinya, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai dengan keyakinan hakim. Dapat dikatakan sistem pembuktian ini memiliki 2 komponen, yakni :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Dua komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan menggabungkan unsur “objektif” yang dimiliki undang-undang dan unsur “subjektif” yang dimiliki oleh hakim. Jika salah satu dari kedua unsur atau komponen ini tidak ada, maka tidak cukup untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, di antara kedua komponen ini harus saling mendukung.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian yang ke-4 yaitu sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat pada pasal 183 KUHP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tersebut.

Namun, dalam praktek penegakan hukum di Indonesia saat ini, sistem pembuktian yang digunakan lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian

menurut undang-undang secara positif. Pendapat tersebut muncul ketika melihat bahwa pada kenyataannya, keyakinan hakim hanyalah bersifat pelengkap (*complimentary*). Alasannya adalah karena keyakinan hakim dalam prakteknya dapat dikesampingkan apabila tidak dilandasi dengan pembuktian yang cukup meskipun hakim sangat yakin dengan kesalahan terdakwa, keyakinan tersebut dianggap tidak memiliki nilai, jika tidak dibuktikan dengan pembuktian yang cukup. Oleh karena itu, pada akhirnya keyakinan hakim tetap bergantung pada apa yang telah dibuktikan secara sah menurut undang-undang di dalam persidangan.

a) Sistem Pembuktian Terbalik

Selain 4 sistem pembuktian yang telah dijelaskan diatas, dikenal juga satu bentuk sistem pembuktian, yakni sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik ini diterapkan oleh Undang-Undang Tipikor. Delik korupsi, pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos dari “jaringan” sistem pembuktian KUHAP oleh karena itu dalam Undang-Undang Tipikor menganut sistem pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem acara pidana di Malaysia.²⁸ Sistem pembuktian terbalik ini menganut konsep pembalikan beban pembuktian (*the reversal burden of proof*), karena terdakwa dapat berperan aktif menyatakan dan membuktikan dirinya tidak bersalah. Secara historis, pembalikan beban pembuktian berasal dari sistem pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum anglo-saxon atau negara penganut *caselaw*.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi terdapat dalam Pasal 37 yang menyatakan:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pada ayat 1, dinyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP, yang bertugas untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa bersalah adalah pengadilan. Namun, dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, terdakwa diberikan hak untuk membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak bersalah. Inilah yang disebut pembuktian terbalik. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan yang dinyatakan dalam ayat 2, pembuktian tersebut dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidaklah terbukti.

Mahrus Ali mengutip pendapat Indrianto Seno Ajdi yang menyatakan bahwa, sistem pembalikan beban pembuktian ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Maka, dalam undang-undang tipikor pembalikan beban pembuktian tidak berlaku terhadap delik penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 2 sampai 16 sama

sekali tidak diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga kewajiban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum. Namun menurut penulis, pendapat tersebut sedikit keliru. Pasal 37A Undang-Undang Tipikor menyatakan:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik berlaku pada setiap delik korupsi, terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dakwaannya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah:

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

3.1.2 Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat Comprehensive adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, All Inclusive adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan Systematic adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis.

3.1.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

3.1.4 Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

3.2.1 Data primer

Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi.

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Selanjutnya disebut KUHP
- 2). Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3.2 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Status Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Dalam Hukum Acara Pidana.

4.1.1 Arti Pembuktian

Di dalam kamus bahasa Indonesia, pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Di bagian latar belakang masalah telah dijelaskan, bahwa masalah pembuktian tindak pidana di pengadilan telah diatur di dalam KUHAP dan undang-undang khusus. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Kemudian di dalam ayat (2) pasal itu ditegaskan, bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Penegasan informasi dan dokumen

elektronik sebagai alat bukti juga dicantumkan dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang rumusnya Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Sesuai dengan dengan Pasal 5 ayat (1) Jo.Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga dapat digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkoba (Pasal 86 UUNo. 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007).

Sub-bahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Bukti elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk). Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan terdapat pengaturannya dalam beberapa undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam undang-undang khusus telah ditentukan, bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk pembuktian perkara pidana, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Menurut Sigid Suseno, alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus dapat diterima oleh pengadilan. Dalam konteks kerja sama internasional persyaratan dapat diterimanya suatu alat bukti digital (informasi dan dokumen elektronik) harus diperhatikan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum suatu negara. Apabila diperlukan, maka peraturan mengenai cara bagaimana alat bukti digital diperoleh dan dikumpulkan harus dibentuk. Di Amerika Serikat misalnya alat bukti dapat diterima oleh pengadilan bila diperoleh secara sah, yaitu alat bukti harus diperoleh berdasarkan hukum yang mengatur mengenai penggeledahan dan penyitaan. Jadi, alat bukti yang memenuhi syarat yang dikumpulkan oleh penyidik (termasuk bukti elektronik) tidak boleh ditolak oleh pengadilan. Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus kompeten (*reliable* dan *credible*) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem keamanan informasi yang certified, maka integritas konten dalam suatu bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keotentikannya kedua, alat bukti harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus) dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus).

4.1.2 Penanganan Praktik Tindak Pidana Elektronik

Penanganan terhadap praktik tindak pidana dunia (*cyber crime*) tidak lepas dari perihal pembuktiannya. Karena dalam memanipulasi data komputer menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi sulit untuk ditelusuri dan juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan komputer tersebut. Tindak pidana ini juga tidak terlepas dari adanya bukti elektronik. Bukti elektronik tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal yang harus diperhatikan sebelum sampai pada tahap pembuktian adalah pencarian alat bukti atau barang bukti yang mungkin ada (ditemukan).

Barang bukti merupakan barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan aman delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, barang yang memiliki hubungan dengan langsung dengan tindak pidana. Kemudian harus dilakukan suatu uji keabsahan terhadap sistem komputer. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atas keabsahan suatu sistem komputer tersebut (dapat berupa sertifikat, atau surat keterangan lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) nantinya akan menjadi suatu jaminan bagi pihak lain yang telah melakukan suatu aktifitas dengan menggunakan sistem komputer tersebut. Semua data dan informasi yang dihasilkan oleh komputer bersertifikat menjadi dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari terjadi suatu tindak pidana, maka bukti elektronik yang terdapat di dalam harddisk, disket atau hasil print out, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sertifikat atau surat keterangan bekerjanya sistem tersebut, dijadikan sandaran bahwa peralatan komputer tersebut aman dan dapat dipercaya. Bukti elektronik terdiri 3 macam, yaitu:

1. Bukti Nyata (*Real evidence*).

Bukti elektronik yang dimaksud di sini adalah hasil rekaman langsung dari suatu aktifitas elektronik, hasil penghitungan atau analisa oleh suatu sistem komputer yang telah bekerja sesuai dengan prosedur perangkat lunak yang digunakan untuk pemrosesan data atau informasi, rekaman data log dari sebuah server dalam Internet, atau juga dapat berbentuk salinan (*receipt*) dari suatu peralatan seperti hasil rekaman kamera yang menggunakan sensor. Bukti Nyata (*Real evidence*) ini dapat digunakan dalam banyak kemungkinan. Kita ambil contoh sebuah bank melakukan suatu transaksi dengan nasabah tentang pemotongan pajak sekian persen secara otomatis atas rekening, dan setiap waktu nasabah

tersebut dapat mengeceknya, maka pemotongan (penghitungan) pajak tersebut termasuk dalam Bukti Nyata (*Real evidence*).

2. Bukti desas - desus (*Hearsay evidence*).

Kemudian yang kedua adalah Bukti desas - desus (*Hearsay evidence*), dimana dokumen atau rekaman yang merupakan hasil dari pemrosesan dengan menggunakan komputer yang kesemuanya adalah salinan atas sebuah informasi di atas kertas. Pemrosesan data komputer tersebut tidak berlangsung secara otomatis melainkan dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah dalam suatu transaksi di bank, seorang nasabah hendak menukarkan sebuah cek pada sebuah bank, kemudian data yang tertera di atas cek tersebut divalidasi dengan menggunakan komputer yang ada di bank tersebut. Apakah benar tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan dari pemilik rekening, nomor rekeningnya, dan identitasnya, maka salinan cek setelah melewati proses validasi tersebut dapat digolongkan ke dalam *hearsay evidence*. Penggunaan bukti elektronik tersebut di dalam pengadilan nantinya harus diperkuat oleh alat bukti dan bukti lainnya.

A. Bukti Yang Diturunkan (*Derived evidence*).

Penggolongan yang terakhir adalah kombinasi antara keduanya (*real evidence* dan *hearsay evidence*). Penggunaan data atau pesan elektronik sebagai barang bukti di pengadilan dicari ada tidaknya suatu hubungan antara keduanya. Contohnya dalam suatu transaksi di bank, setiap harinya dilakukan sinkronisasi transaksi antara data yang merupakan rekaman langsung suatu aktifitas suatu transaksi dengan menggunakan komputer dengan aktifitas para pihak (bank dengan nasabah).

Terdapat tiga hal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan bukti elektronik dalam suatu perkara yang terjadi dalam transaksi elektronik adalah:

- a. Adanya pola (modus operandi) yang relatif sama dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan computer.
- b. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.
- c. Adanya motif (alasan melakukan tindak pidana).

Beberapa cara agar suatu transaksi elektronik dalam pengadilan pidana dapat diterima menjadi bukti, antara lain:

1. Jejak Bukti Nyata (*The real evidence route*).

Bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*) tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil print out suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.

2. Rute Wajib (*The statutory route*).

Kemudian dengan berpangkal suatu penetapan atau pengesahan atas suatu data (*statutory route*) suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Contohnya dalam suatu perkara dimana dalam kasus tersebut dikedepankan salinan dokumen berupa ijazah, dengan pertimbangan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik. Pihak yang memiliki kewenangan untuk mensahkan dokumen atau data tersebut adalah negara atau pengadilan dan dalam hal pembuktian suatu kasus, keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak di atas kertas tapi juga termasuk data atau informasi yang ada dalam sebuah disket, dokumen yang diterima dengan menggunakan komputer melalui fasilitas telekomunikasi (*fax, e-mail*) sepanjang dapat dibuktikan data/informasi itu asli (*original*) atau hasil photocopy yang otentik, kemungkinan data

atau informasi tersebut dapat diterima. Pada kategorisasi ini yang ditetapkan adalah data atau informasi yang ada di dalamnya, atau data tersebut dinyatakan otentik.

3. Saksi ahli (*The expert witness*).

Selanjutnya dalam peranan saksi ahli (*the expert witness*) adalah bahwa keterangan seorang ahli dapat menjadi alat bukti terhadap suatu kasus, dimana keterangan yang diberikan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Kesaksian yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim terutama mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti dan memberikan suatu standar keakuratan dan keobjektifan bekerjanya suatu sistem komputer. Singkatnya, jika terjadi suatu kasus penggunaan komputer secara ilegal maka seorang ahli di dalam suatu persidangan dapat dipanggil kemudian saksi tersebut memberikan keterangan mengenai cara kerja dan sistem komputer.

Ketiga pola ini sebaiknya selalu ada dalam pemeriksaan suatu kasus di dalam pengadilan. Namun jika dilihat lebih lanjut, bahwa keberadaan data elektronik akan sangat lemah tanpa didukung oleh ketiganya secara bersamaan. Karena Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Adapun alat bukti elektronik tersebut adalah berupa:

1. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

4.1.3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengakui hasil cetak dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal Ayat (1) yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan

yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada alasan untuk menolak bukti digital sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian di Indonesia. Selain terjamin kevalidan nya, juga mengingat fungsi dari bukti digital itu sendiri yang dapat membuktikan kebenaran materil dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Sehingga dapat

terciptalah kepastisan hukum bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti elektronik ini telah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam melakukan pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 44 yang menentukan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan.
2. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Jadi di sini dapat dilihat telah terjadi perluasan alat bukti. Artinya sekarang ini dalam penanganan tindak pidana dunia maya, alat bukti yang digunakan tidak hanya alat bukti yang diatur dalam KUHAP tetapi juga telah diakui alat bukti yang lain yaitu alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

4.2 Apakah bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan.

4.2.1 Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang Sesungguhnya

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen

elektronik. Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UU ITE.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UUIE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata.

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik. Pengakuan

Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Namun SEMA ini tidaklah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti melainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang dimasukkan pada compact disc, flash disk/dikirim melalui email sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Eddy O.S. Hiariej ketika menjadi ahli dalam sidang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 di Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa hukum acara pidana yang dibuat, sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia. Kalaupun hendak dilakukan penafsiran hukum acara pidana, maka penafsiran harus bersifat restriktif. Penafsiran restriktif merupakan suatu penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan itu dibatasi. Dengan penafsiran restriktif, maka makna ketentuan dalam KUHAP harus diberikan sesuai dengan apa yang dicantumkan (gramatikal). Penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari apa yang dicantumkan di dalam KUHAP.

Shidarta mengemukakan, bahwa tidak semua penafsiran harus berakhir pada penemuan hukum. Penafsiran yang membawa kepada penemuan hukum harus memberi makna baru yang berbeda daripada apabila ketentuan itu dipahami semula secara gramatikal atau menurut tafsir-tafsir lainnya. Penemuan hukum adalah suatu langkah inovatif. Pemikiran inovatif dapat saja berasal dari pemikiran pihak-pihak di luar hakim. Penafsiran membuka jalan kepada suatu

penemuan hukum, sehingga dapat disebut sebagai salah satu penemuan hukum. Walaupun demikian, penafsiran hukum harus dilakukan secara ekstra hati-hati. Oleh karena penemuan hukum mengantarkan pada pemaknaan baru, maka kegiatannya mutlak dilandasi oleh itikad baik, sehingga diharapkan dapat memberi kebaikan. Itikad adalah persoalan batiniah yang hanya orang tersebut dan Tuhan-lah yang paling tahu.

Atas dasar sulitnya menjaga kemurnian itikad seorang hakim dalam melakukan penemuan hukum, maka doktrin ilmu hukum lalu memberi koridor-koridor. Di dalam hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, koridornya dibangun secara kokoh, mengingat konsekuensi dari keberanian hakim bermanuver dipandang sangat berbahaya bagi nasib terdakwa. Asas legalitas, misalnya, adalah salah satu koridor utama. Melalui asas ini, hakim dilarang membuat analogi yang kerap dipandang bukan lagi bagian dari penafsiran, melainkan suatu metode konstruksi. Penafsiran yang memperluas makna, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. Analogi adalah konstruksi yang memperluas makna. Berbeda dengan penafsiran yang masih berpijak pada bunyi teks yang sama, pada konstruksi pijakannya sudah di luar teks tersebut.

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa dalam hukum acara pidana tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran yang berakhir pada penemuan hukum baru. Hal itu dapat dimengerti karena penafsiran secara ketat dalam hukum acara pidana dilakukan untuk menjaga kepastian hukum yang diwujudkan dalam asas legalitas. Konsekuensinya berarti bukti elektronik yang tidak disebutkan dalam KUHAP tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Pertanyaannya adalah “Apakah adil apabila bukti elektronik yang membuat terang tindak pidana yang terjadi tidak dapat digunakan untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?”. Bagi penganut asas legalitas yang

mengedepankan kepastian hukum, keadilan terwujud apabila penegakan hukum pidana materiil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku.

Berkaitan dengan pembahasan ini jelaslah, bahwa pihak yang bertumpu pada asas legalitas dan *lex stricta* tidak menghendaki penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Bukti elektronik hanya dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana khusus sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berbeda dengan itu, Efa Laela Fakhriah mengemukakan 40 bahwa hukum acara pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Lebih lanjut Efa Laela Fakhriah mengemukakan, bahwa meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam hukum acara pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016) yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Asas peradilan yang dikemukakan oleh Efa Laela Fakhriah di atas dicantumkan secara jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan asas peradilan itu, maka salah satu fungsi hakim dalam menegakkan hukum adalah melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan fungsi hakim itu, maka hukum yang berlaku di Indonesia menganut

sistem yang terbuka (open system). Artinya, hukum tertulis terbuka atas masukan dari faktor-faktor lainnya yang bersifat non-hukum. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi di kehidupan masyarakat berupa dikenalnya bukti elektronik.

4.2.2 Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP telah menganut asas legalitas dan *lex stricta*, namun kedua asas itu bukan berarti tidak dapat dikesampingkan. Apabila aturan-aturan yang ada di dalam KUHAP tidak lengkap atau tidak sempurna, maka dapat dikesampingkan demi tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil. Hal itu selaras dengan sifat sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka (open system). Apabila hanya didasarkan pada ketentuan KUHAP yang kaku dan bersifat limitatif, maka kebenaran materiil belum tentu dapat tercapai. Pelaku tindak pidana yang didakwa akan bebas apabila hanya ada bukti elektronik, tanpa ada alat-alat bukti yang disebutkan secara jelas dalam KUHAP.

Praktik demikian hanya dapat mewujudkan keadilan prosedural (kebenaran formal), bukan keadilan substansial (kebenaran materiil). Menurut penulis, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan seperti halnya dengan alat bukti lainnya. Penulis tidak sependapat apabila penggunaan bukti elektronik hanya didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 karena penggunaan bukti elektronik juga diakui dalam praktik peradilan pidana, dan didasarkan pada undang-undang khusus lainnya serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti Surat Nomor No 39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988. Dalam hal ini, bukti elektronik berstatus sebagai pengganti surat atau alat bukti yang berdiri sendiri yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi

hakim untuk memperoleh petunjuk. Bukti elektronik yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keadaannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu tindak pidana yang terjadi.

V. PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

5.1 . Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. status bukti elektronik dalam hukum acara pidana dapat di lihat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (Surat No. 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang reliable atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya). Dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri berarti bukti elektronik merupakan bagian dari jenis-jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional (*functional equivalent approach*) dan bagian dari bukti petunjuk.
2. bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Walaupun KUHAP sebagai *lex generalist* tidak mengaturnya, namun berdasarkan pada UU No.

11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 *sebagai lex specialist*, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Hal itu didasarkan pada asas peradilan berupa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, serta hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam UU No. 11 Tahun 2008 Jo. UU No. 19 Tahun 2016 merupakan akibat dari adanya pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai hukum di kehidupan masyarakat yang kemudian dinormakan menjadi hukum positif. Selain itu, penggunaan bukti elektronik juga didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus lainnya, dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian di pengadilan harus membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta memenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bukti elektronik untuk membantu tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materil (keadilan substansial).

5.2. Saran

1. Kepada Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, perlunya mengamandemenkan kembali UU ITE. Perlunya juga aturan dalam hal penggunaan alat bukti elektronik tersebut, baik itu dikeluarkan berupa penambahan pasal dalam UU ITE atau Peraturan Pemerintah. KUHP dan KUHAP memang masih relevan dengan zaman sekarang, tetapi perlu juga untuk disempurnakan.
2. Kepada catur penegak hukum diperlukannya peningkatan kualitas dalam menanganikases yang melibatkan alat bukti elektronik ini mengingat kasus yang terjadi di dunia maya cukup banyak dan tentunya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Bambang Pernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Suseno, Sigid. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hiariej, Eddy O. Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Shidarta, Tafsir Hukum Hakim Sarpin, <http://businesslaw.binus.ac.id/2015/02/19/tafsir-hukum-hakim-sarpin/>, diakses tanggal 13 Oktober 2016.

Sitompul, Josua., Syarat dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik,

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cI5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat->

[buktielektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup), diakses tanggal 29 Oktober 2017. [Http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-](http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup)

Tertutup, diakses tanggal 13 Oktober 2016.